**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Sungai Citarum merupakan salah satu sungai yang berada di Provinsi Jawa Barat yang melintasi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan sebagian Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bogor. Saat ini sungai citarum mendapatkan permasalahan yang sangat kompleks di antarnya “Krisis air bersih, pencemaran tinggi, limbah rumah tangga dan industri, banjir, sedimentasi, krisis ketersediaan energi” (Bappenas, 2015). Bahkan sungai citarum menurut Bank Dunia National Geografphic Indonesia (2018) mendapat predikat sebagai “sungai terkotor di dunia”. Hal tersebut sempat menjadi viral di media sosial dan banyak mendapat sorotan dari media asing tentang kondisi sungai citarum yang membuat pemerintah dan masyarakat merasa sangat prihatin dengan keadaan tersebut.

Sungai citarum seyogyanya memiliki potensi yang begitu banyak sehingga dapat membantu bagi semua elemen kehidupan, dan jika semua potensi dapat diberdayakan dengan semaksimal mungkin tidak menutup kemungkinan Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi magnet daya tarik bagi semua kalangan. Untuk itu seharusnya DAS bisa dijadikan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu kekayaan yang bisa di manfaatkan sebijak mungkin.

Menurut Kementrian Riset dan Teknologi (2018) potensi yang dimiliki sungai Citarum yaitu data jumlah penduduk diwilayah sungai citarum sebanyak 25.301.837 Jiwa, daerah aliran sungai sepanjang 269 km dan luas sekitar 695.500 hektar, air yang melimpah, produksi padi Jawa Barat mencapai 11.644.899 ton pada 2015, (sebesar 15,41% dari total produksi nasional, yakni 75.550.000 ton), 420 ribu hektar tanaman padi, irigasi padi di Kabupaten Karawang, Purwakarta, Cianjur, Subang, dan Indramayu, Listrik sebesar 2.585 Megawatt untuk Jawa Barat dan Bali, ekosistem hutan pegunungan di wilayah Daerah Aliran Sungai Citarum adalah habitat sekitar 56% flora dan fauna jenis endemik Pulau Jawa, memenuhi kebutuhan air baku bagi 80% penduduk DKI Jakarta dan tiga waduk besar saguling, cirata, dan jatiluhur. Dari data tersebut sangat jelas bahwa begitu kaya nya sungai Citarum dalam mempengaruhi kehidupan yang seharusnya kita jaga dan lestarikan.

Pemerintah belum menghitung, berapa besar kerugian yang di derita akibat tercemarnya sungai citarum puluhan tahun lamanya. Mulai dari keruksakan di daerah aliran sungai (DAS) Citarum Hulu hingga pencemaran limbah industri dan sampah domestik. Belum lagi, bencana banjir akibat luapan sungai serta sedimentasi yang kerap terjadi di Cekungan Bandung. Selama ini, fokus pembenahan hanya pada kebijakan pemulihan, sehingga, indikasi program yang dicanangkan tampak tidak sebanding total keruksakan yang ada. Sejumlah program dan rencana aksi yang telah dilakukan dalam pengelolaan sungai citarum sudah melibatkan banyak pihak. Sebut saja program Citarum bergetar (bersih, geulis dan lestari) meliputi kebijakan dan hukum, pengendalian pemulihan konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Pola induk Citarum Bergetar lahir sebagai respon keprihatinan atas kondisi daya dukung sumber air dan lingkungan yang kian kritis. Langkah ini di gagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tindak tanduk Citarum Bergetar dimulai 2001, salah satunya membentuk tim investigasi permasalahan DAS Citarum. Kemudian dibentuk *action plan* pengendalian keruksakan, pencemaran dan pemulihan DAS citarum tentunya ada misi penting yang di emban, memperbaiki proses dan kualitas penataan ruang berbasis ekosistem citarum. Namum program Citarum Bergetar berjalan tanpa diketahui tingkat keberhasilanya. Terindikasi, adanya tumpang tindih regulasi yang menjadi penyebab.

Selanjutnya Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Citarum atau *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program* (ICWRMIP) yang di usung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2008, sebagai kebijakan baru. Program ini bertujuan memperbaiki kualitas Citarum, mengatasi persoalan Lingkungan di DAS Citarum, menyediakan pasokan air baku berkualitas serta pengendalian banjir. ICWRMIP meliputi seluruh jalur citarum yang mencakup 12 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, dengan total area 13.000 kilometer persegi. Dengan modal pinjaman tahap pertama digelontarkan dari *Asian Development Bank* (ADB) sebesar 50 juta dolar AS. Seharusnya program ICWRMIP ini menjanjikan harapan besar bagi warga Jawa Barat pelanggan banjir luapan sungai Citarum, seperti di Baleendah, Majalaya, dan Dayeuhkolot. Namun program yang dirancang selama 15 tahun ini, hanya fokus membangun fisik yaitu memperbaiki Kanal Tarum Barat sepanjang 54 kilometer, dari Karawang hingga Bekasi (Jabar.tribunnews.com).

Program terakhir yang digaungkan pada 2013, Gerakan Citarum Bestari, Sehat, Indah dan Lestari (Bestari) meleset dari target yang prestisius. Harapannya, di tahun 2018, air sungai Citarum dapat diminum. Tetepi, sampai saat ini kualitasnya belum memenuhi baku mutu air yang telah di tetapkan, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonsumsi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim, program Bestari telah menorehkan hasil memuaskan. Misalnya, meminimalisir sampah Citarum serta membangun kultur warga sadar lingkungan. Setidaknya, begitu ungkapan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan di berbagai kesempatan.

Tepatnya pada bulan Febuari 2018 program baru di gulirkan, yaitu Program Citarum Harum yang kemudian di gelorakan kembali untuk memulihkan sungai terpanjang di Jawa Barat. Konsep dan gagasan hampir sama dengan program-program terdahulu. Hanya saja, lebih terintegrasi karena dibawahi langsung pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Dalam penanganan citarum, akan di bagi dalam tiga tahap yakni hulu, tengah, dan hilir. Pelaksanaannya dilakukan terintegrasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota juga semua kementerian terkait. Termasuk kodan III/Siliwangi serta Polda Jawa Barat(PRFM news.com).

Permasalahan kompleks tersebut pemerintah selaku pemangku kebijakan sudah tentu menjadi pemegang wewenang tertinggi dalam membuat regulasi untuk bergerak cepat dalam pemulihan DAS dengan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi permasalahan sungai citarum. Presiden Republik Indonesia mengatakan “ini pekerjaan besar, tidak mungkin dikerjakan satu atau dua hari, sebulan dua bulan. Kita akan selesaikan dalam waktu 7 tahun” (Joko Widodo, 2018). Maka dari itu Presiden dengan keseriusannya mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Keruksakan Daerah Aliran Sungai Citarum.

Pertimbangan yang dilakukan dalam Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Keruksakan Daerah Aliran Sungai Citarum yaitu :

1. Sungai Citarum merupakan sungai strategis.
2. Telah terjadi pencemaran dan keruksakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan.
3. Perlu langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum, yang mengintegritaskan kewenangan antar lembaga, pemerintah dan pemangku kepentingan guna pemulihan DAS Citarum.

Kemudian implementasi dalam Perpres No. 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Keruksakan Aliran Sungai Citarum dilakukan oleh berbagai stekholder baik Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, juga semua kementerian terkait. Termasuk kodan III/Siliwangi serta Polda Jawa Barat. Dengan melihat permasalahan yang komplek yang terjadi di citarum merupakan suatu persoalan yang harus segera di tangani dengan kerjasama berbagai elemen intansi terkait dengan melakukan suatu kolaborasi kebijakan yang tepat sasaran.

Berangkat dari persoalan Citarum yang begitu komplek dengan berbagai program sudah di coba tetapi belum menemukan jalan keluar yang optimal. Seperti persoalan pencemaran sungai, banjir melanda berbagai daerah terutama di Kabupaten Bandung terkhusus baleendah banjir yang menjadi persoalan tiap tahun terjadi dimana musim penghujan tiba ini suatu persoalan yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan komplek serta permasalahan lain yang terjadi pada sungai citarum. Dengan menerbitkan program baru yaitu Citarum Harum dengan berbagai instansi pemerintah bergerak di mulai dari tatanan Pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, juga semua kementerian terkait. Termasuk kodan III/Siliwangi serta Polda Jawa Barat. Dengan adanya kolaborasi penanganan sungai citarum dapat menjawab persoalan-persoalan yang saat ini harus segera di selesaikan dan mencari jalan keluarnya.

Berbagai upaya yang di lakukan sebelumnya, dengan berbagai program yang di canangkan belum mampu menyelesaikan persoalan sungai citarum. Salah satu indikasi penghambatnya adalah Terindikasi, adanya tumpang tindih regulasi yang menjadi penyebab. Dengan adanya kolaborasi dalam menyelesaikan masalah sungai citarum di mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota menjadi suatu trobosan baru dalam memujudkan Citarum Harum.

Mengingat saat ini pemerintah dihadapkan pada tantangan dan permasalahan yang komplek dalam melakukan pengendalian sungai citarum. Apabila kita menemukan solusi untuk permasalahan tersebut, sering kali kita menyadari banyak pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sungai tersebut dan banyak cara dalam menyelesaikan persoalan tersebut, salah satunya dengan melakukan kolaborasi antar pemerintah dengan pemerintah atau organisasi-organisasi lainnya. Kolaborasi merupakan upaya yang dilakukan supaya pencemaran sungai citarum dan permasalahan yang komplek tersebut dapat teratasi secara optimal.

Dalam penangan Sungai Citarum masih banyak regulasi-regulasi yang tumpang tindih dalam kontek ini perlu kolaborasi yang terpadu. Dimana peneliti temui permasalahan di lapangan setelah berjalannya dua tahun program Citarum Harum, dimana kurangnya koordinasi serta komitmen yang kuat antara pemerintah dengan liding sektor dilapangan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Bandung, dan kodam III Siliwangi sektor 6 baleendah kabupaten bandung, pihak swasta, tokoh masyarakat, akademisi, pegiat lingkungan. Oleh karena itu peneliti perlu mendalami proses kolaborasi yang di lakukan dari tatanan pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kodam III Siliwangi sektor 6 Baleendah Kabupaten Bandung, pihak swasta, tokoh masyarakat, akademisi, pegiat lingkungan terutama dalam aspek Komitmen antara pihak yang berkolaborasi Dalam mewujudkan Program Citarum Harum dalam bentuk tesis dengan judul penelitian :”**Kolaborasi Penanganan Kebijakan Citarum Harum Di Kabupaten Bandung”**

* 1. **Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka fokus penelitiannya adalah kolaborasi penanganan kebijakan citarum harum di Kabupaten Bandung terutama di sektor 6. Sedangkan sub fokusnya adalah bagaimana proses kolaborasi yang di lakukan dalam mewujudkan citarum harum baik dari tingkat pusat sampai tingkat pelaksana di bawah, dan kebijakan apa saja yang di keluarkan dalam mewujudkan citarum harum. Oleh karena itu akan di teliti berdasarkan teori Proses Kolaborasi Ansell dan Gash (2007:558-561) Mengemukakan 5 tahap proses koaborasi. Dalam pelaksanaan kolaborasi antara pihak yang terkait dalam penanganan Kebijakan Citarum Harum di Kabupaten Bandung diantaranya Pemerintah Dinas Lingsungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Sektor 6, Pihak Swasta Bank Sampah Bersinar, Akademisi Telkom University, Pegiat Lingkungan Walhi Jawa Barat, Tokoh Masyarakat Ketua RW 21 serta masyarakat (perwakilan warga baleendah).

* 1. **Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan Latar belakang tersebut di atas Terkait Keruksakan dan Pencemaran Sungai Citarum yang mengakibatkan dampak di berbagai bidang terutama Banjir yang menjadi Rutinitas tiap tahunnya di daerah cekungan Bandung Khususnya daerah Baleendah dan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. Meskipun telah di keluarkan berbagai Program tetapi masih belum berhasil, Banjir masih tetap terjadi di setiap tahunnya. Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum Dari hulu hingga hilir tentunya menimbulkan banyak kerugian yang cukup besar, Terkendalanya Program-program yang di keluarkan oleh pemerintah selama ini masih belum berhasil dalam memecahkan permasalahan pada Sungai Citarum. Dengan di terbitkannya Peraturan Baru yaitu Perpres No 15 Tahun 2018 maka melibatkan berbagai unsur dan Pihak-pihak terkait dalam Penanganan Kerusakan Sugai Citarum agar dapat turut serta ikut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam penanganan Kebijakan Citarum Harum. Maka Perlu di lakukan kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, Akademisi, Komunitas, serta Masyarakat.

Dari permasalahan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yang di jadikan sebagai landasan penelitian lebih lanjut adalah : Bagaimana proses kolaborasi dalam penanganan kebijakan Citarum Harum Di Kabupaten Bandung ?

* 1. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah yakni Untuk mengetahui dan mengkaji proses kolaborasi dalam penanganan kebijakan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. sebagai upaya untuk mengembangkan konsep yang berkaitan dengan proses kolaborasi dalam penanganan kabijakan Citarum Harum di Kabupaten Bandung. Sehingga Program Kebijakan Citarum Harum menjadi suatu Program yang berhasil serta menjadi solusi jalan keluar dalam menjawab permasalahan yang terjadi pada Sungai Citarum saat ini.

* 1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini di harapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan/Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dan bahan referensi bagi peneliti lainya dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu administrasi publik dan kebijakan publik khususnya berkaitan dengan kolaborasi penanganan kebijakan citarum harum di Kabupaten Bandung.

1. Bagi instansi terkait/kegunaan praktis

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Dinas Provinsi terkait, Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengambil suatu kebijakan tepat pada sasaran dan terwujud segera Citarum Harum. Sehingga dengan adanya kolaborasi berbagai pihak ini menjadi solusi serta di jadikan bahan evaluasi oleh berbagai pihak dalam melakukan kolaborasi sehingga menghasilkan kolaborasi yang optimal.